



**SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
Nomor : W22-A16/515/Kp.07.5/SK/III/2015**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Daan badan Peradilan yang berada dibawahnya, dipandang perlu menunjuk Pengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Giri Menang ;
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Pasal 121 HIR ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan pajak
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belaja Negara
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 16 Maret 2015 Nomor: W22-A16/514/Kp.07.5/SK/III//2015, tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2015 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor: W22-A16/99/Kp.07.5/SK/I/2015 Tanggal 6 Januari 2015 dan tidak berlaku lagi;
Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran 1 lampiran surat keputusan ini ;
Ketiga : Bahwa uang proses setiap perkara dipungut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) diperuntukkan untuk keperluan penyelesaian perkara sebagaimana telah dirinci pada lampiran I Surat Keputusan ini;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Maret 2015, dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Giri Menang
Pada tanggal : 16 Maret 2015
Panitera / Sekretaris selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Biaya Proses

Ttd.

Drs. AHMAD, SH. MH.
NIP. 19680704.199603.1.002



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Nomor : W22-A16/515/Kp.07.5/SK/III/2015

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM BIAYA PROSES	KET.
1.	SAHNUDDIN, SH. NIP. 19640620.199403.1.002	Wakil Panitera	Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Biaya Proses;	
2.	BAIQ ROSMANELI, SHI. NIP.19840613.200912.2.006	Panitera Pengganti	Bendahara Biaya Proses;	
3.	H. MAWARDI, SH. NIP.19600105.199403.1.003	Kaur Umum	Penanggungjaawab Belanja Barang Biaya Proses;	
4.	I M R A N NIP.19671231.199303.1.040	Jurusita Pengganti	Pengelola Barang Biaya Proses;	

Ditetapkan di : Giri Menang
Pada tanggal : 16 Maret 2015
Panitera/Sekretaris selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Biaya
Proses

Ttd.

Drs. AHMAD, SH. MH.
NIP. 19680704.199603.1.002